



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Timo Keliopas Rumbrapuk
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Asrama Satpol PP Kabupaten Nabire. Provinsi Papua/ Base Camp PT. Kaltim Utama Km. 35 Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT Kaltim Utama

Terdakwa Timo Keliopas Rumbrapuk ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/X/2020/Sek Teluk Etna tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa Timo Keliopas Rumbrapuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020;
2. Penyidik Pemanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa, namun Terdakwa secara tegas menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur stainless ;
 - 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Isteri dan Anak Terdakwa saat ini berada di Kabupaten Nabire, dan Terdakwa tidak punya siapa-siapa di Kabupaten Kaimana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TIMO KELIOPAS RUMBRAPUK pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Base Camp PT. Kaltim Utama Km. 35 Distrik Yamor Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan Penganiyaan*" terhadap korban MICKAEL RARUNG perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 12.00 Wit terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban namun perselisihan Terdakwa dengan Korban sudah diselesaikan oleh Anggota kepolisian dan Personil Brimob yang saat itu sedang berada di Pos penjagaan Base Camp PT. Kaltim Utama;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa melihat Korban saat itu sedang tertawa kemudian Terdakwa langsung mengingat keributan antara Terdakwa dan Korban sebelumnya hingga membuat Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa langsung menuju ke dapur perusahaan dan mengambil sebilah pisau dapur stainless kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan langsung memeluk korban dari arah belakang kemudian Terdakwa menikam korban di bagian perut korban menggunakan pisau tersebut lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan kembali menikam korban di bagian pinggang atas bagian kiri Korban lalu Terdakwa mendorong Korban hingga Korban terjatuh kemudian Terdakwa mematahkan gagang pisau yang masih tertancam di tubuh Korban sedangkan bagian mata pisau masih tertancam di dalam tubuh korban lalu Terdakwa langsung berlari menuju ke arah hutan
- Bahwa selanjutnya Korban mencoba berdiri sambil berteriak meminta pertolongan dan berjalan menuju ke klinik perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka dibagian perut sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Nabire No : 445/96/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama MICKAEL RARUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Henni Marei dokter pada RSUD Nabire, dengan hasil pemeriksaan :
tampak luka robek diperut kanan atas, ukuran dua sentimeter, perdarahan aktif (-), nyeri tekan (+), dan luka robek pada bagian atas pinggang kanan yang sudah terjahit, perdarahan (-), nyeri (+)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Michael Rarung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penikaman;
- Bahwa pelaku penikaman adalah Timo Keliopas Rumbapuk dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Base Camp PT. Kaltim Utama KM 35 tepatnya antara barak mekanik dan kantin Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 siang hari Saksi Korban sempat selisih paham dengan Terdakwa Timo Keliopas Rumbapuk tetapi sudah diselesaikan dan berdamai, kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Korban sedang duduk-duduk di depan kantin PT. Kaltim Utama lalu tidak lama kemudian Saksi Korban dipanggil oleh saudara Jhon Y. Huwae untuk bicara kemudian secara tiba-tiba Terdakwa Timo Keliopas Rumbapuk datang dari belakang dan memeluk Saksi Korban dan menikam Saksi Korban di bagian perut seta belakang;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa setelah ditikam, Saksi Korban berjalan ke arah kantin dan meminta tolong;
- Bahwa posisi pisau masih menancap di belakang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pingsan lalu di bawa ke klinik PT. Kaltim Utama dan setelah itu di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire serta di rawat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi Korban masih merasakan sakit di perut jika ada guncangan.
- Bahwa yang membiayai Saksi Korban selama menjalani pengobatan adalah perusahaan PT. Kaltim Utama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Korban setelah kejadian dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa posisi Saksi Korban dan saudara Jhon Y. Huwae sedang berhadapan – hadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Korban, Terdakwa Timo Keliopas Rumbrapuk menikam dari arah belakang.
- Bahwa Terdakwa Timo Keliopas Rumbrapuk menikam Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di arah perut dan belakang.
- Bahwa pada saat itu ada darah yang keluar dari tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak lihat pada saat Terdakwa menikam Saksi Korban;
- Bahwa setelah terjadi Saksi Korban diistirahatkan oleh perusahaan PT. Kaltim Utama dan tetap diberikan gaji;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jhon Y. Huwae dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman;
- Bahwa pelaku penikaman adalah Timo Keliopas Rumbrapuk dan yang menjadi korban adalah saudara Mickael Rarung;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Base Camp PT. Kaltim Utama KM 35 tepatnya antara barak mekanik dan kantin Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar siang hari tapi Saksi lupa jamnya saat sedang bekerja Saksi dipanggil ke Pos Brimob kemudian diberitahukan Danpos Brimob yang pengamanan di PT. Kaltim Utama tentang kejadian keributan adu mulut antara Terdakwa Timo Keliopas Rumbrapuk namun sudah diselesaikan sehingga Danpos Brimob meminta Saksi untuk menasehati korban Michael Rarung, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.45 WIT Saksi hendak menasehati korban Michael Rarung sehingga Saksi menuju barak tempat tinggal korban Michael Rarung tetapi korban Michael Rarung tidak berada di barak dan Saksi diberitahu bahwa korban Michael Rarung ada di kantin, setelah itu Saksi pergi ke kantin dan memanggil korban Michael Rarung ke tempat kejadian di antara barak mekanik dan kantin selanjutnya Saksi pun menasehati korban Michael Rarung agar jangan berbuat masalah lagi tapi baik-baik saja dan korban Michael Rarung menyesali, selanjutnya Saksi pun pada saat mau meninggalkan korban tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri korban Michael Rarung dan Saksi sempat melihat Terdakwa memeluk korban dari belakang, saat itu Saksi tidak curiga jika Terdakwa akan menganiaya korban, karena permasalahan kalau Terdakwa akan menganiaya korban, karena

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn



permasalahan sebelumnya sudah diselesaikan oleh anggota pos pengamanan, tiba-tiba terdengar teriakan “adoh, pisau” lalu berontak dan korban minta tolong lalu Saksi mulai panik dan langsung berlari menuju Pos Brimob untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri sedangkan Korban berjalan menuju ke kantin perusahaan dan karyawan membawa korban ke klinik perusahaan lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk mendapat perawatan lebih intensif;

- Bahwa posisi korban sudah jatuh pada saat mengatakan “adoh, pisau”;
- Bahwa pada waktu kejadian di sekitar tempat tersebut ada banyak orang berada di kantin.
- Bahwa tidak ada yang melihat pada waktu Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa korban sempat pingsan setelah ditusuk;
- Bahwa yang mengangkat ke mobil adalah orang-orang yang berada di kantin;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban berdekatan saat Terdakwa merangkul korban dari belakang;
- Bahwa Saksi hanya menasehat korban karena diminta oleh petugas keamanan;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menusuk pada bagian perut korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang selama ini membiayai pengobatan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Juani Kairupan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya diminta keterangan oleh penyidik melalui pesan singkat (whatsapp);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penikaman;
- Bahwa pelaku penikaman adalah Timo Keliopas Rumbapuk dan yang menjadi korban adalah saudara Mickael Rarung;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Base Camp PT. Kaltim Utama KM 35 tepatnya antara barak mekanik dan kantin Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIT Saksi sedang berada di kantin dan duduk-duduk bersama 2 (dua) orang teman, sebelum kejadian Saksi sempat melihat dari jauh Korban Mickael Rarung dan saudara Jhon Y. Huwae sedang berbicara lalu Terdakwa datang



menemui Korban dan tiba-tiba korban kembali ke kantin dan mengatakan bahwa dia sudah basah kemudian kami mengatakan ke pos keamanan untuk melapor tetapi korban jatuh, setelah itu Saksi juga sempat ke Pos Brimob untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat di Pos Brimob Saksi bertemu dengan saudara Jhon Y. Huwae yang melaporkan hal yang sama, setelah mendapat perawatan di klinik perusahaan korban langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk perawatan lebih lanjut, lalu kami membawa korban ke klinik;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat darah pada tubuh korban.
- Bahwa Saksi tidak lihat ada pisau yang menancap pada tubuh korban;
- Bahwa Ada 2 (dua) orang dan seorang sopir yang mengangkat korban ke klinik.
- Bahwa seingat Saksi, saudara Jhon Y. Huwae masih berdiri di tempat kejadian tetapi setelah Saksi mengantar korban ke klinik lalu ke Pos Brimob dan bertemu saudara Jhon Y. Huwae yang melaporkan hal yang sama.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perkelahian antara Terdakwa dan Korban karena Saksi baru pulang dari kota.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menikam korban;
- Ya Saksi lihat korban terjatuh pada waktu ditikam oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi ke Pos Brimob dahulu untuk melaporkan lalu ke klinik;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat luka pada tubuh korban dibersihkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Rahim Rumaf, A.Md.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik, tetapi hanya dihubungi oleh penyidik melalui pesan singkat /WhatsApp;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya korban penikaman;
- Bahwa nama korban bernama Mickalel Rarung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 malam hari, saya dipanggil oleh teman saya yang bekerja di Klinik PT. Kaltim Utama lalu saya datang dan melihat korban sudah duduk di tempat tidur, selanjutnya saya dan teman saya ambil tindakan menginfus dan jahit luka korban;
- Bahwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Base Camp PT. Kaltim Utama KM 35 Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada tubuh korban ada di bagian perut dan belakang;
- Bahwa penyebab luka pada korban diakrenakan pisau;
- Bahwa pisau tersebut masih tertancap di bagian belakang tubuh korban dan tembus ke samping;
- Bahwa selanjutnya kami rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;
- Bahwa Saksi sebagai perawat pada Puskesmas Yamor;
- Bahwa kondisi korban setengah sadar pada waktu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;
- Bahwa korban butuh waktu lama untuk bisa sembuh total dari luka yang dialami;
- Bahwa mata pisau tersebut yang menancap pada tubuh korban bagian belakang;
- Bahwa luka yang dialami korban sepanjang ukuran mata pisau;
- Bahwa seingat saya ada 3 (tiga) luka, masing-masing 1 (satu) luka di depan dan 2 (dua) di bagian belakang tembus kesamping tubuh korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap korban Mickael Rarung;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Base Camp PT. Kaltim Utama KM 35 tepatnya antara barak mekanik dan kantin Distrik Yamor Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awal pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, korban Mickael Rarung sempat ribut dengan tertawa bersama teman-temannya sangat keras sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menegur korban namun korban langsung menjawab dengan bahasa Manado yang membuat Terdakwa tersinggung dan marah lalu Terdakwa langsung menampar korban, kemudian korban langsung mengambil 2 (dua) buah samurai lalu korban mengejar Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah parang dan mencari korban yang sudah berlari ke arah Pos Brimob, kemudian Terdakwa juga ke Pos Brimob dan oleh anggota Pos Brimob telah diselesaikan permasalahan antara Terdakwa dan korban dan sudah berdamai, tetapi Terdakwa masih tidak puas dan Terdakwa sempat berbicara dengan Petugas Pos Brimob "Bapak, kalau penyelesaiannya seperti ini, nanti malam sa tikam dia";
- Bahwa maksud korban membawa samurai karena mau potong Terdakwa;
- Bahwa sempat ada perdamaian antara Terdakwa dan korban di Pos Brimob;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “kalau penyelesaiannya seperti ini, nanti malam sa tikam dia” arena Terdakwa tidak puas dengan penyelesaian tersebut karena korban tidak di tegur dan samurai yang digunakan oleh korban tidak diambil oleh Petugas Pos Brimob;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan pada pukul 14.00 WIT Terdakwa masuk kerja kembali dan pulang pukul 18.00 WIT lalu sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa ke kantin untuk makan tetapi Terdakwa melihat korban sedang tertawa dengan teman-temannya dan tidak lama Terdakwa melihat saudara Jhon H. Huwae datang lalu mengajak korban bicara, dan karena Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dapur dan langsung menghampiri korban, Terdakwa sempat dengar saudara Jhon H. Huwae mengatakan kepada korban bahwa tadi siang korban mengancam Terdakwa dengan samurai dan saudara Jhon H. Huwae menanyakan dimana samurainya tetapi korban malah menyalahkan Terdakwa, karena korban menyalahkan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan mendekap mulut korban lalu mengancam dengan pisau mengarah ke perut dan sempat pisau tersebut masuk sedikit menikam korban di bagian perut lalu Terdakwa mendorong korban dengan posisi pisau di arah perut sehingga ada bekas goresan lalu setelah terjatuh Terdakwa menikam korban di bagian belakang langsung menembus dan Terdakwa mematahkan pisau yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung berlari menuju kearah hutan;
- Bahwa Terdakwa sempat menodongkan pisau ke korban;
- Bahwa posisi Terdakwa memegang pisau di tengah-tengah pisau sehingga pisau tersebut sempat sedikit masuk ke perut korban lalu Terdakwa mendorong korban sehingga korban tergores di perut dan Terdakwa ambil posisi kemudian menikam korban dari belakang dan tembus lalu pisau tersebut Terdakwa patahkan;
- Bahwa Terdakwa simpan di sebelah kiri badan;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap melainkan Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke Pos Polisi Kwatisore;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada petugas brimob bahwa sebelumnya Terdakwa diancam oleh korban menggunakan samurai;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong korban sebelum menikam korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau dari dapur adalah untuk menusuk korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa nekat menikam korban karena korban mengatakan kepada Saudara Jhon H. Huwae kalau Terdakwa yang memulainya terlebih dahulu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil pisau di dapur adalah karena Terdakwa tidak puas dengan penyelesaian dan dalam keadaan emosi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak dari Terdakwa namun secara tegas Terdakwa menyatakan tidak menggunakan hak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.X-300/1508/RSUD-KMN/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama MICKAEL RARUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Marei dokter pada RSUD Nabire, dengan hasil pemeriksaan:
tampak luka robek diperut kanan atas, ukuran dua sentimeter, perdarahan aktif (-), nyeri tekan (+), dan luka robek pada bagian atas pinggang kanan yang sudah terjahit, perdarahan (-), nyeri (+)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur stainless ;
- 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Base Camp PT. Kaltim Hutama KM 35 tepatnya antara barak mekanik dan kantin Distrik Yamor Kabupaten Kaimana, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Korban sempat ribut dengan tertawa bersama teman-temannya sangat keras di depan kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sedang istirahat terganggu sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menegur Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menjawab dengan bahasa Manado yang membuat Terdakwa tersinggung dan marah lalu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung mengambil 2 (dua) buah samurai lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah parang dan mencari Saksi Korban yang sudah berlari ke arah Pos Brimob,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn



kemudian Terdakwa juga ke Pos Brimob dan oleh anggota Pos Brimob telah diselesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan sudah berdamai, tetapi Terdakwa masih tidak puas dan Terdakwa sempat berbicara dengan Petugas Pos Brimob “Bapak, kalau penyelesaiannya seperti ini, nanti malam sa tikam dia”;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan pada pukul 14.00 WIT Terdakwa masuk kerja kembali dan pulang pukul 18.00 WIT lalu sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa ke kantin untuk makan tetapi Terdakwa melihat Saksi Jhon H. Huwae yang selaku atasan dari Saksi Korban datang berbicara dan lalu menasehati Saksi Korban, dan karena keadaan Terdakwa yang masih belum puas dengan penyelesaian masalah pada saat di pos brimob dengan alasan samurai dari Saksi Korban tidak diambil oleh Brimob dan Terdakwa juga masih emosi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dapur dan langsung menghampiri Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari belakang dan mendekap mulut Saksi Korban lalu mengancam dengan pisau mengarah ke perut dan sempat pisau tersebut masuk sedikit menikam Saksi Korban di bagian perut lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan posisi pisau di arah perut sehingga ada bekas goresan lalu setelah Saksi Korban terjatuh Terdakwa menikam korban di bagian belakang badan Saksi Korban dan langsung menembus ke bagian samping dan selanjutnya Terdakwa mematahkan pisau yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung berlari menuju kearah hutan, sedangkan Korban berjalan menuju ke kantin perusahaan dan kemudian tidak sadarkan diri, lalu melihat peristiwa tersebut Saksi Jhon Y. Huwae berlari dan melaporkan kepada penjaga di pos brimob dan kemudian Saksi Juani Kairupan bersama karyawan lainnya mengangkat Saksi Korban lalu Saksi Korban dibawa menuju ke klinik perusahaan;
- Bahwa Saksi Rahim Rumaf, A.Md.Kep melihat kondisi Saksi Korban yang sudah berdarah dan ada luka tusuk pada tubuh Saksi Korban bagian perut dan dibagian belakang tubuh Saksi Korban tembus ke samping, kemudian bersama temannya Saksi Rahim Rumaf, A.Md.Kep mengambil tindakan menginfus dan menjahit luka Saksi Korban dan karena merasa tidak mampu maka Saksi Korban dirujuk untuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.X-300/1508/RSUD-KMN/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama MICKAEL



RARUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Marei dokter pada RSUD Nabire, dengan hasil pemeriksaan: “tampak luka robek diperut kanan atas, ukuran dua sentimeter, perdarahan aktif (-), nyeri tekan (+), dan luka robek pada bagian atas pinggang kanan yang sudah terjahit, perdarahan (-), nyeri (+)”, dan dengan kesimpulan diagnose luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, dan dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit setelah sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

- Bahwa akibat luka penikaman tersebut, Saksi Korban masih sering mengalami sakit di bagian perut ketika perjalanan jauh dan masih mengkonsumsi obat sampai saat ini dan Saksi Korban diistirahatkan dan tetap digaji oleh Perusahaan PT. Kaltim Utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Timo Keliopas Rumbapuk sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang



melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada disebutkan suatu pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut yurisprudensi, sebagaimana telah diuraikan oleh R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul “KUHP & komentar-komentarnya”, telah disebutkan bahwa adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Base Camp PT. Kaltim Utama KM 35 tepatnya antara barak mekanik dan kantin Distrik Yamor Kabupaten Kaimana, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, penikaman tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Korban sempat ribut dengan tertawa bersama teman-temannya sangat keras di depan kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sedang istirahat terganggu sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menegur Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menjawab dengan bahasa Manado yang membuat Terdakwa tersinggung dan marah lalu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung mengambil 2 (dua) buah samurai lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah parang dan mencari Saksi Korban yang sudah berlari ke arah Pos Brimob, kemudian Terdakwa juga ke Pos Brimob dan oleh anggota Pos Brimob telah diselesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan sudah berdamai, tetapi Terdakwa masih tidak puas dan Terdakwa sempat berbicara dengan Petugas Pos Brimob “Bapak, kalau penyelesaiannya seperti ini, nanti malam sa tikam dia”, setelah dari pos brimob kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan pada pukul 14.00 WIT Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kembali dan pulang pukul 18.00 WIT lalu sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa ke kantin untuk makan tetapi Terdakwa melihat Saksi Jhon H. Huwae yang selaku atasan dari Saksi Korban datang berbicara dan lalu menasehati Saksi Korban, dan karena keadaan Terdakwa yang masih belum puas dengan penyelesaian masalah pada saat di pos brimob dengan alasan samurai dari Saksi Korban tidak diambil oleh Brimob dan Terdakwa juga masih emosi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dapur dan langsung menghampiri Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari belakang dan mendekap mulut Saksi Korban lalu mengancam dengan pisau mengarah ke perut dan sempat pisau tersebut masuk sedikit menikam Saksi Korban di bagian perut lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan posisi pisau di arah perut sehingga ada bekas goresan lalu setelah Saksi Korban terjatuh Terdakwa menikam korban di bagian belakang badan Saksi Korban dan langsung menembus ke bagian samping dan selanjutnya Terdakwa mematahkan pisau yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung berlari menuju kearah hutan, sedangkan Korban berjalan menuju ke kantin perusahaan dan kemudian tidak sadarkan diri, lalu melihat peristiwa tersebut Saksi Jhon Y. Huwae berlari dan melaporkan kepada penjaga di pos brimob dan kemudian Saksi Juani Kairupan bersama karyawan lainnya mengangkat Saksi Korban lalu Saksi Korban dibawa menuju ke klinik perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahim Rumaf, A.Md.Kep yang melihat kondisi Saksi Korban yang sudah berdarah dan ada luka tusuk pada tubuh Saksi Korban bagian perut dan dibagian belakang tubuh Saksi Korban tembus ke samping, kemudian bersama temannya Saksi Rahim Rumaf, A.Md.Kep mengambil tindakan menginfus dan menjahit luka Saksi Korban dan karena merasa tidak mampu maka Saksi Korban dirujuk untuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum No.X-300/1508/RSUD-KMN/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan atas nama MICKAEL RARUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Marei dokter pada RSUD Nabire, dengan hasil pemeriksaan: “tampak luka robek diperut kanan atas, ukuran dua sentimeter, perdarahan aktif (-), nyeri tekan (+), dan luka robek pada bagian atas pinggang kanan yang sudah terjahit, perdarahan (-), nyeri (+)”, dan dengan kesimpulan diagnose luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, dan dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit setelah sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat luka penikaman tersebut, Saksi Korban masih sering mengalami sakit di bagian perut ketika perjalanan jauh dan masih mengkonsumsi obat sampai saat ini dan Saksi Korban diistirahatkan dan tetap digaji oleh Perusahaan PT. Kaltim Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil pisau di dapur dengan alasan emosi dan belum menerima penyelesaian masalah pada saat di Pos Brimob, dan dengan tujuan menusuk Saksi Korban yang dimana maksud daripada Terdakwa tersebut telah dilaksanakannya dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian perut dan belakang tubuhnya, dan sampai saat ini Saksi Korban masih mengalami sakit pada bagian perut jika perjalanan jauh, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya yang menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit pada perut dan bagian belakang tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian (*minimum bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut diatas dan Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur stainless ;
- 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan yang dianutnya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami sakit yang berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan perbuatannya oleh Saksi Korban;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Timo Keliopas Rumbapak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Timo Keliopas Rumbapak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur stainless ;
 - 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Yudita Trisnanda, S.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Ardiansyah, S.H., Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kmn